



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 358/Pdt/P/2020/PN. Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Juli 2017, dengan register  
Nomor : 318/Pdt/P/2017/PN. Bks. atas Permohonan dari :

1. Nama : **ANG IM NIO**  
Pemegang KTP No. : 3275036207440008  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 22 Juli 1944  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Jaya Wijaya VII B 504, Perum Harapan  
Jaya, RT 009/ RW 012, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Adalah benar istri sah dari TJAN PAK TJOE.

2. Nama : **STEPHEN BUDI JAYA**  
Pemegang KTP No. : 360312211630002  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 22 November 1963  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kecubung 2 B 44/28 PD Rejeki, RT 004 / RW  
005, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar  
Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Adalah benar anak kandung dari TJAN PAK TJOE.

3. Nama : **UKIN**  
Pemegang KTP No. : 3171082005650001  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 20 Mei 1965  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Citra Raya Park View Blok Y 05 No.36, RT  
001 / RW 014, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Adalah benar anak kandung dari TJAN PAK TJOE.

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan No.358/Pdt.P/2020/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **FERRY**  
Pemegang KTP No. : 3275061106680015  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 11 Juni 1968  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Titian Asri Blok 01 / 26, RT 001 / RW  
009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan  
Medan Satria, Kota Bekasi.

Adalah benar anak kandung dari TJAN PAK TJOE.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini telah ditetapkan berdasarkan Penetapan : No.358 /Pdt.P/2020/PN.Bks, tertanggal 24 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari pihak Para Pemohon telah mencabut Permohonannya sesuai dengan suratnya tertanggal : 25 November 2020, perihal Pencabutan perkara Permohonan Nomor : 358/Pdt.P/2020/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pencabutan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Surat Permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No.358/Pdt.P/2020/PN.Bks. dicabut dan dicoret dari register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari : **KAMIS, tanggal 3 Desember 2020**, oleh Kami : **AMBO MASSE, S.H.,M.H**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 358/Pdt.P/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**SUPRIYATI, SH.**

**AMBO MASSE, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Biaya proses..... Rp 50.000,-

PNBP Panggilan .....Rp 10.000,-

Penggandaan .....Rp 9.000,-

Redaksi..... Rp 10.000,-

Materai ..... Rp 6.000,-

J u m l a h = Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah ).

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 358/Pdt.P/2020/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)